

Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah karena Murtad

Muhammad Alif Ilham Ramadhan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

alfaelramadhan@gmail.com

Abstrak:

Permohonan perubahan biodata akta nikah yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan perkara sederhana, Perkara Nomor 0084/ Pdt.P/ 2019/PA.KAB.MLG menarik dikaji karena para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah berpindah agama dan pada saat melangsungkan perkawinan di KUA terjadi kesalahan pencatatan pada nama pasangan suami istri tersebut. Dalam putusan perkara ini Majelis Hakim menolak putusan tersebut, namun terjadi *dissenting opinion*, Ketua Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerima permohonan tersebut, sedangkan dua hakim anggotanya menolak perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. *Legal standing* para pemohon, hakim yang menolak menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* karena sudah tidak berstatus Islam hal ini bertentangan dengan asas personalitas keislaman dan pernikahan mereka telah *Fasakh* (batal). Hakim yang menerima menyatakan bahwa para pemohon memiliki *legal standing* berdasarkan kewenangan absolut dan relatif. Secara absolut para pemohon memiliki *legal standing* karena secara formil mereka masih Islam dan mengacu pada isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 ditujukan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang intinya kewenangan Pengadilan Agama dilihat pada hukum di awal pernikahan. Secara relatif mereka berdomisili di Kabupaten Malang.

Kata Kunci: akta nikah; murtad; pengadilan agama.

Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam Ajaran Agama Islam mempunyai nilai Ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Adapun pernikahan yang sakral dan dilaksanakan secara sah, dapat menjadi batal jika salah satu atau keduanya berpindah Agama atau dalam teologi Islam

¹ Pengertian perkawinan berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

² Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7

disebut murtad. Maka pernikahan tersebut secara otomatis akan batal jika keduanya belum pernah berhubungan suami istri, dan jika sudah berhubungan suami istri maka akan ditangguhkan sampai masa iddah habis, dan jika masa iddah habis belum kebalik ke Agama Islam, maka pernikahan tersebut dibatalkan.³ Batalnya pernikahan disebabkan pindah Agama akan timbul permasalahan dalam pencatatan pernikahan. Sebelumnya pasangan tersebut dicatatkan di KUA, dan setelah berpindah Agama, maka, apakah keduanya berpindah catatan pernikahan ke pencatatan sipil secara otomatis atau tetap di KUA, sedangkan kewenangan pencatatan KUA hanya untuk pasangan suami istri yang beragama Islam.

Problematisasi di atas, terjadi pada kasus nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang. Perkara ini tentang permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah, namun yang unik para pemohon sebelumnya beragama Islam, dan setelah beberapa tahun keduanya berpindah Agama atau murtad, dan permasalahan timbul tentang kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara tersebut. Dimana pada awal pernikahan keduanya dicatatkan di KUA, dan terjadi kesalahan dalam pencatatan biodata keduanya. Sedangkan *legal standing* para pemohon patut dipertanyakan dikarenakan keduanya telah berpindah Agama, sedangkan Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili para pihak yang beragama Islam. Dalam kasus nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berkaitan perubahan biodata dalam akta nikah, keduanya mengajukan permohonan dikarenakan adanya kendala dalam pengurusan paspor, sehingga perlu adanya penetapan Pengadilan dalam pembenahan di akta nikah karena terjadi kesalahan penulisan nama pada pemohon I.⁴ Awal pernikahan kedua pemohon melangsungkan perkawinan dengan status Beragama Islam. Namun seiring berjalannya waktu keduanya berpindah keyakinan menjadi pemeluk Agama Kristen. Hal ini diperkuat dengan adanya surat pembaptisan dengan nomor 248/GPdI-DPT/VIII/1996 yang telah di tanda tangai oleh pihak yang berwenang. Menarik untuk dicermati, keduanya dalam melangsungkan pernikahan beragama Islam dan dicatatkan di KUA setempat, dan dalam pengajuan permohonan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, keduanya telah berpindah keyakinan sehingga terjadi *vacum of norm* pada *legal standing* kedua pemohon.

Pada akhirnya majelis hakim dalam putusannya menolak permohonan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang dalam memutus perkara para Pemohon disebabkan adanya pertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama. Yaitu, bahwasanya pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah serta perkara ekonomi syariah. Unik, Dalam putusan nomor perkara 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang terjadi *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat diantara majelis hakim. Dua hakim anggota dalam pertimbangannya menolak permohonan para pihak karena kedua hakim anggota beranggapan bahwa buku nikah para pemohon telah batal akibat berpindahnya keyakinan para pemohon dan bertentangan dengan kewenangan absolut pengadilan agama. Sedangkan Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa para pemohon masih dalam yuridiksi Pengadilan Agama dikarenakan para pemohon masih berdomisili di Kabupaten Malang. Serta keduanya

³ Muhammad Az-Zuhri, *As-Sirojul Wahhâj*, (Beirut: Darul Ma'rifah), 377

⁴ Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan perkara karena pada saat mereka melaksanakan pernikahan masih beragama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan informasi-informasi yang diperoleh dari studi di lapangan yaitu pada pandangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang tentang Permohonan Perubahan Biodata Dikarenakan Murtad. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, yakni melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap dan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian, antara lain: skripsi, jurnal, artikel, dan literatur lainnya. Sumber Data Tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.⁶

Metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁷ Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁸ Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁹ Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari obyek penelitian dimana obyek penelitian disini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang .

Hasil Pembahasan

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Permohonan Perubahan Biodata karena Murtad dalam Putusan Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang memiliki dua pendapat terkait perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang tentang perubahan biodata pada akta nikah namun para pemohon telah berpindah Agama. Terdapat hakim yang menolak permohonan perkara ini seperti Abu Syakur dan terdapat hakim yang menerima

⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018, C. 2), hal 148

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 114.

⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, tt), 192.

⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabet, 2011), 85

permohonan ini seperti Hasim dan Edi. Ketiganya memiliki dasar hukum dalam pertimbangan pendapat mereka.

Abu Syakur berpandangan bahwa perkara yang terjadi merupakan suatu hal yang dilematis, tidak seperti permasalahan pada umumnya. Sejatinya perkara ini hanya permohonan administratif dan tidak ada sengketa didalamnya namun yang membuat perkara ini dilematis adalah keduanya telah berpindah Agama. Dalam hukum Islam sendiri pasangan suami istri yang salah satunya atau keduanya telah berpindah agama dan tidak kembali pada Islam sebelum Iddah mereka berakhir maka perkawinan tersebut sudah rusak atau fasik pada umumnya perkara di pengadilan agama seperti itu.¹⁰ Kegilasahan Abu Syakur dalam penolakan perkara ini didasarkan adanya kekosongan hukum atau tidak ada payung hukum yang secara jelas mengatur tentang perkara ini yaitu tentang perbaikan administrasi akta nikah yang keduanya murtad dari Islam dan tidak mengajukan perceraian.

Adapun perkawinan dalam hukum Islam memiliki aturan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan mengawini golongan murtaddah ini karena pada hakikatnya mereka sudah tidak punya hak untuk hidup. Apabila murtadnya di tengah-tengah perkawinan maka perkawinannya menjadi *fasakh* (rusak). Ia harus diceraikan. Jadi apabila ada pasangan suami isteri muslim, salah satunya baik suami atau isteri keluar dari agama Islam menuju Agama apapun atau sama sekali tidak beragama, maka perkawinannya menjadi batal.¹¹ Dalam UU 1 Tahun 1974 hanya diatur tentang larangan menikah dengan orang non muslim yaitu pada Pasal 44 diterangkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹² dan tidak ada regulasi tentang pasangan suami istri yang keduanya murtad serta masih memiliki akta nikah Islam. Adapun pertimbangan Abu Syakur menolak permohonan ini dikarenakan ada hal lain yang lebih penting dibalik perkara administratif yaitu ditakutkan adanya penyalahgunaan identitas Islam pada akta nikah tersebut.¹³ Pada poin ini peneliti berpendapat, Abu Syakur lebih menitik beratkan pada kaidah *ushuliyah* yaitu *saddu dzari’ah* atau mencegah jalan keburukan. ia menakutkan akan adanya penyalahgunaan akta nikah Islam sedangkan status Agama mereka telah berubah. sedangkan pencatatan perkawinan diluar Agama Islam merupakan wewenang Kantor Catatan Sipil dan permohonan perubahannya merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Hal diatas sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 “perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang beragama Islam wajib dicatatkan dalam akta perkawinan”, dijelaskan pada ayat 2 “pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kepala KUA kecamatan”.¹⁴ Pada kedua pasal diatas telah diatur bahwa pencatatan perkawinan orang yang beragama Islam di KUA sedangkan diluar Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Adapun pertimbangan selanjutnya Penolakan Abu Syakur didasarkan pada asas personalitas keislaman, dimana Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili dan memutus perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada

¹⁰ Abu Syakur, (Hakim), wawancara , Malang, 20 Agustus 2019

¹¹ Abdul, Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988),8

¹² Pasal 4 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹³ Abu Syakur, (Hakim), wawancara, Malang, 20 Agustus 2019

¹⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2, pdf

lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Penganut Agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.¹⁵

Adapun pada perkara ini keduanya telah berpindah Agama, sehingga Abu Syakur berpandangan bahwa Pengadilan Agama Kab. Malang tidak berwenang mengadili perkara ini atas dasar bertentangan dengan asas personalitas keislaman. dalam pertimbangannya, ia berpendapat bahwa akta nikah yang diajukan sebagai bukti tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka dalam Islam telah rusak atau fasik.¹⁶ Sehingga adanya peristiwa hukum yaitu perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan akta nikah, jika peristiwa hukum batal demi hukum maka akta nikah tersebut batal atau tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Adapun Hasim berpendapat bahwa perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang merupakan wewenang Pengadilan Agama walaupun kedua pemohon telah berpindah agama dari Islam. hal ini dikarenakan keduanya pada saat melaksanakan perkawinan beragama Islam, menikah secara Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka jika terjadi kesalahan pada penulisan akta nikah pengajuan permohonan perkara merupakan wewenang Pengadilan Agama.¹⁷

Pendapat ini ia dasarkan pada asas personalitas keislaman, ia berpendapat asas ini tidak melihat ketika status para pemohon pada saat mengajukan perkara, melainkan pada saat Agama asal para pemohon melangsungkan perkawinan yaitu Islam. jadi yang menjadi patokannya yaitu status Agama pada saat melangsungkan perkawinan. Selain itu secara yuridiksi keduanya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili dan memutus perkara ini.¹⁸ Adapun Edi menguatkan Hasim dalam penerimaan permohonan perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang. Ia berpendapat bahwa Pengadilan Agama mengadili perkara perdata, permohonan ini merupakan perkara perdata. Adapun perkara perdata menitik beratkan pada kebenaran hukum formilnya bukan hukum materil, sehingga pada perkara ini secara formil para pemohon merupakan Islam dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Pada dasarnya yang dilihat adalah hukum awalnya. Mereka menikah di KUA maka penyelesaian permohonan perkaranya merupakan wewenang Pengadilan Agama.

Dalam hal ini Abu Syakur berbeda pendapat dengan Hasim dan Edi tentang penerapan asas personalitas keIslaman, yaitu kapan dikatakan orang tersebut terikat dengan asas personalitas keIslaman. Dalam hal ini Hasim dan Edi menyatakan bahwa asas tersebut berlaku dengan melihat Agama para pemohon saat melangsungkan perkawinan, sedangkan Abu Syakur berbeda pendapat dikarenakan para pemohon tidak terikat asas tersebut atas dasar telah berpindah Agama. Pada dasarnya dalam penerapan asas personalitas keIslaman memiliki dua patokan yaitu apa yang disebut dengan patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Yang dimaksud dengan patokan umum yaitu patokan yang bersifat formil. Faktor formil ini adalah untuk menentukan keislaman seseorang formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang

¹⁵ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *jurnal al-mizan* vol. 9 no. 1, Juni 2013, 186

¹⁶ Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang, 7

¹⁷ Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019

¹⁸ Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019

bersangkutan. Maka ketika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat diketemukan dari KTP, sensus kependudukan, SIM dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Sedangkan yang dimaksud dengan patokan *saat terjadi* adalah bahwa pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.¹⁹

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa kedua hal di atas menjadi syarat dari asas personalitas keislaman berdasar *saat terjadi* hubungan hukum Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, pada kedua belah pihak telah melekat asas personalitas keislaman, dan sengketa yang terjadi di antara mereka tunduk menjadi kewenangan peradilan agama.²⁰ Peneliti berpendapat Edi dan Hasim dalam hal ini menggunakan patokan umum dan Patokan saat terjadi hubungan hukum. Edi melihat keislaman para pemohon dengan bukti formil, yaitu adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, tanpa melihat kualitas keislaman para pemohon. Sehingga para pemohon berhak berpekara di Pengadilan Agama. Adapun Hasim mengacu pada patokan saat terjadi hubungan hukum, pada permohonan perkara ini keduanya menikah di KUA maka penyelesaian permohonan perkaranya harus di Pengadilan Agama, dikarenakan mengacu pada peristiwa hubungan hukum di awal pernikahan.

Dalam hal ini Hasim mengacu pada surat Mahkamah Agung pada tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, dimana inti surat tersebut yaitu yang dipergunakan sebagai ukuran berwenang tidaknya pengadilan agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan.²¹ dengan demikian pada perkara ini Pengadilan Agama tetap berwenang mengadili para pemohon sekalipun keduanya telah berpindah agama.

***Legal Standing* para pemohon Perubahan Biodata Akta Nikah karena Murtad dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang.**

Hakim Pengadilan Agama Kota Malang berbeda pendapat mengenai *legal standing* para pemohon perkarannya Nomor 0084/ Pdt.P/ 2019/PA.Kab Malang, perbedaan tersebut didasarkan atas perbedaan pemahaman tentang penerapan asas personalitas keislaman. Dalam hal ini Abu Syakur berpendapat bahwa pengadilan agama tidak memiliki kewenangan absolut dalam mengadili perkara ini. Hal ini dikarenakan para pemohon tidak memiliki *legal standing* disebabkan tiga hal yaitu pernikahan mereka *fasakh* secara hukum Islam, bukti akta nikah dianggap batal demi hukum, dan para pemohon tidak memiliki asas personalitas keislaman. Hal ini secara tidak langsung diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur perihal larangan perkawinan yang mengakibatkan adanya pencegahan dan pembatalan perkawinan. Larangan perkawinan itu dijelaskan antara lain pada Pasal 8 butir f yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.²² Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada Pasal 40 yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.

¹⁹ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *jurnal al-mizan* vol. 9 no. 1, Juni 2013, 187

²⁰ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas.....", 187

²¹ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 186

²²Departemen Agama, *Undang-undang perkawinan.....*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).6

- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.²³
- 4) Maka dengan diaturnya larangan menikah dan pembatalan nikah dengan orang non muslim, maka pada kasus ini secara tidak langsung status perkawinan para pemohon harus dibatalkan. Walaupun dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara rinci tata cara pembatalan nikah dikarenakan murtad.

Adapun argumen kedua yaitu bukti akta nikah yang diajukan kedua pemohon telah batal demi hukum dikarenakan pernikahan mereka secara hukum Islam telah *fasakh*, dan bukti akta pernikahan tersebut secara tidak langsung tidak memiliki kekuatan hukum. Pendapat peneliti argumen diatas didasarkan adanya peristiwa hukum yaitu pernikahan secara Islam dan mengakibatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut. Disisi lain para pemohon memiliki peristiwa hukum lain yang menimbulkan akibat hukum yaitu keduanya berpindah agama yang menimbulkan akibat hukum yaitu hukum pernikahan keduanya batal secara hukum Islam. Sehingga akta nikah para pemohon tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka telah batal atau *fasakh*. Sedangkan argumen ketiga atas dasar personalitas keislaman, Pada dasarnya asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman.²⁴ Dalam UU Perkawinan pada dasarnya dapat ditarik tiga aspek tentang asas personalitas keislaman, yaitu: *pertama*, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. *Kedua*, perkara perdata yang disengketakan harus mengenal perkara-perkara dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. *Ketiga*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.²⁵ Adapun Hasim dan Edi berpendapat para pemohon pada perkara ini memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasim melihat secara kewenang absolut, Pengadilan Agama berhak mengadili perkara tersebut atas dasar asas personalitas keislaman dan yang diajukan ialah permohonan kesalahan administrasi akta nikah. Ia juga melihat dari segi kewenangan relatif para pemohon yang dimana para pemohon bertempat tinggal pada yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara dan di putus,. Kewenangan ini diatur pada berdasarkan UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Memeriksa Dan Memutus Perkara Perkawinan, Kewarisan, Wakaf Dan Shadaqah.²⁶ Adapun perkararan Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena berhubungan dengan perubahan administrasi pencatatan perkawinan. Adapun *legal standing* para pemohon secara asas personalitas keislaman tetap diakui dan terikat walaupun keduanya telah berpindah Agama. Hal tersebut dikarenakan ia mengacu pada surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi surat Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan. Dengan demikian, seseorang yang melangsungkan Isi surat

²³Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*..... 241

²⁴ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 186

²⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 38.

²⁶ UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku waktu pernikahan dilangsungkan.²⁷ Dengan demikian pada perkara ini para pemohon memiliki *legal standing* yang kuat dikarenakan keduanya pada saat melaksanakan perkawinan beragama Islam dan harus tunduk dengan asas personalitas KeIslaman walaupun keduanya telah berpindah Agama, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Pendapat ini dikuatkan dengan argument dari Edi yang menyatakan bahwa pada perkara perdata yang dilihat adalah kebenaran formil bukan pada kebenaran materil. Sehingga pada kasus ini Edi menegaskan, para pemohon merupakan Islam secara formil dengan dibuktikan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA²⁸. Peneliti berpendapat bahwa Edi pada asas personalitas selaras dengan pendapat Yahya Harahap bahwa asas peronalitas ke Islaman dapat diterapkan dengan mengacu pada dua patokan, yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum.²⁹ Pada kasus ini secara patokan umum, para pemohon telah memenuhi syarat tersebut dengan dibuktikan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan ini menjadi bukti kebenaran formil. Adapun patokan saat terjadi hubungan hukum pada kasus ini para pemohon melaksanakan pernikahan di KUA, sehingga dalam penyelesaian permohonan perkara harus di Pengadilan Agama, karena yang dilihat pada patokan ini adalah peristiwa hukum yang terjadi di awal.

Pendapat peneliti, sikap yang diambil oleh Hasim dan Edi merupakan suatu tafsiran hukum akibat adanya kekosongan hukum atau *Vacum of norm*. Dalam hal ini keduanya berusaha menggali hukum agar setiap orang dapat mendapat keadilannya masing-masing dan sejauh tidak merugikan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg. Hal diatas sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan .bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.³⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa .Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

Pendapat peneliti Hasim dan Edi dalam usahanya menggali hukum menggunakan penafsiran hukum intrepretasi ekstensif yang dimana suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.³² Selain itu menurut peneliti Hasim dalam menggali hukum, ia menggunakan penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal

²⁷ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 187

²⁸ Edi Marsis, (Hakim), wawancara , Malang, 21 September 2019

²⁹ Zulkarnain Sulaiman, "Asas Personalitas Keislaman.....", 187

³⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1)

³¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1)

³² Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013, 193

yang belum diatur dalam suatu hukum sebagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut, karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan.³³

Dalam hal ini Hasim menganalogikan isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan pada Pengadilan Tinggi Ujung Pandang inti surat tersebut yang menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dilihat pada hukum awal pernikahannya. Pada perkara ini walaupun bukan perkara gugatan dan hanya permohonan perbaikan administratif maka dengan tidak adanya aturan yang jelas, ia menganalogikan isi surat tersebut dengan perkara ini. Sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan perkara ini dengan dasar melihat hukum asal perkawinan yaitu Islam walaupun keduanya telah berpindah Agama. Adanya perbedaan pendapat diatas, peneliti tidak sependapat dengan Abu Syakur yang menyatakan bahwa permohonan perkara tidak memiliki *legal standing*. Peneliti setuju dengan pendapat Hasim dan Edi yang menyatakan bahwa perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dan para pemohon memiliki *legal standing*. Hal ini didasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Para pemohon memiliki *legal standing* yang kuat dengan dibuktikan adanya buku nikah sebagai bukti otentik yang dikeluarkan oleh KUA, dan ini telah diatur dalam PMA 11 tahun 2007 yang diperbarui dengan PMA 19 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan.
2. Secara kewenangan absolut para pemohon berhak berperkara di Pengadilan Agama dikarenakan perkara yang dimohonkan adalah perbaikan administrasi pencatatan pernikahan. Dan para pemohon secara formil merukan orang Islam dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA.
3. Secara kewenangan relatif para pemohon berdomisili di kabupaten Malang tepatnya ketika perkawinan dilangsungkan di KUA Dampit.
4. Secara asas personalitas keislaman, para pemohon merupakan orang Islam sehingga berhak berpakara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dibuktikan dengan patokan umum yaitu keIslaman mereka dibuktikan dengan adanya buku nikah sebagai kebenaran formil. Adapun patokan saat terjadi peristiwa hukum, asas ini berlaku dengan mangacu hukum saat terjadi awal pernikahn yang dilaksanakan oleh KUA sehingga yang berwenang memutus perkara adalah Pengadilan Agama.
5. Adanya surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus Tahun 1983 yang ditujukan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang pada intinya menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenanag tidaknya Pengadilan Agama adalah terletak pada hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga pada kasus ini pengadilan Agama Kab. Malang berwenanag karena para pemohon melangsungkan pernikahan di KUA Dampit.

Kesimpulan

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait Perkara Nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang terbagi menjadi dua yaitu yang menolak dan menyetujui. Hakim yang menolak perkara ini berpendapat bahwa dibalik perkara permohonan administrasi terdapat urgensi yang lebih penting yaitu ditakutkan penyalahgunaan identitas akta nikah, selain itu permohonan perkara ini masih terdapat kekosongan hukum dan bukan wewenang Pengadilan Agama dikarenakan secara hukum Islam pernikahan keduanya telah batal atau *fasakh* karena kemurtadan keduanya,

³³ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim", 192

sehingga buku nikah yang dijadikan bukti tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan Hakim yang menerima perkara ini berpendapat bahwa yang dilihat adalah peristiwa hukum di awal yaitu pernikahan dilangsungkan secara Islam di KUA maka yang berhak memutus permohonan perkara adalah Pengadilan Agama. *Legal standing* para pemohon Perubahan Biodata Karena Murtad Dalam Putusan Perkara nomor 0084/Pdt.P/2019/PA.Kab Malang, Hakim yang menolak permohonan ini berargumen bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* dikarenakan buku nikah yang mereka ajukan sudah tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pernikahan mereka telah batal atau *fasakh*, dan secara asas personalitas keislaman para pemohon telah keluar dari Agama Islam sehingga Pengadilan Agama Kab. Malang harus menolak permohonan tersebut. sedangkan Hakim yang menerima beranggapan bahwa *legal standing* para pemohon didasarkan kewenangan absolut dan kewenangan realtif Pengadilan Agama Kab. Malang. secara kewenangan Absolut perkara yang diajukan merupakan perbaikan administrasi akta nikah, dan dilihat asas personalitas ke Islaman para pemohon memiliki *legal standing* dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, dan mengacu pada isi surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Secara kewenangan relatif para pemohon berdomisili di Kabupaten Malang.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Az-Zuhri, Muhammad, *As-Sirojul Wahhâj*, Beirut: Darul Ma'rifah, t.th
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrohim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sulaiman, Zulkarnain "Asas Personalitas Keislaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)" *jurnal al-mizan vol. 9 no. 1, Juni 2013*
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabet, 2011
- Mutaal, Abdul, *Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Asy Syafi'i , Imam Asy, Syairazi *Kitabatun Tanbih*, Beirut: Darul Fikri, T.th
- Manan, Abdul "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013*
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, tth
- Harahap, Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Pasal 4 UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, pasal 2 ayat 1 dan 2,

Salinan Putusan Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
0084/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Wawancara

Hasim (Hakim), *wawancara*, Malang, 08 Agustus 2019

Abu Syakur, (Hakim), *wawancara* , Malang, 20 Agustus 2019

Edi Marsis, (Hakim), *wawancara*, Malang, 21 September 2019